

# REKONSTRUKSI MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: ANALISIS PROLEGNAS 2019-2024

Muhammad Safaat Gunawan<sup>1</sup>, Nurul Mujahidah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. E-mail:  
muhammad.safaat@untirta.ac.id

<sup>2</sup>Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. E-mail: nurulmujahidah44@gmail.com

## Abstract

Monitoring and review of legislation is an integral part of the legislative cycle, aiming to ensure the effectiveness, consistency, and responsiveness of regulations to societal dynamics. The strengthening of this function has been normatively emphasized in the amendment to Law Number 12 of 2011 through Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation, which requires legislative and executive institutions to conduct evaluations of laws. However, in practice, the mechanism for monitoring and reviewing legislation in Indonesia still faces various problems, particularly in the context of implementing the 2019–2024 National Legislation Program (Prolegnas). This study aims to analyze the normative design of the mechanism for monitoring and reviewing legislation, identify gaps between norms and empirical practice, and formulate a more effective reconstruction model for the mechanism. This study uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach, and is analyzed qualitatively. The results show that although the normative framework has accommodated the function of legislative evaluation, its implementation remains administrative in nature, not integrated into the legislative cycle, and not evidence-based. Furthermore, monitoring of laws resulting from the 2019–2024 National Legislation Program (Prolegnas) has not been conducted systematically, which has resulted in repeated regulatory changes without comprehensive evaluation. Therefore, a reconstruction of the legislative monitoring and review mechanism is needed through an integrated, participatory, and data-driven post-legislative scrutiny approach to strengthen the quality of the national legislative system.

**Keywords:** Legislative Evaluation; Legislative Monitoring; Legislative Review; Post-Legislative Scrutiny; Prolegnas.

## Abstrak

Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang merupakan bagian integral dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan efektivitas, konsistensi, dan responsivitas regulasi terhadap dinamika masyarakat. Penguatan fungsi ini secara normatif telah ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mewajibkan dilakukannya evaluasi terhadap Undang-Undang oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam konteks pelaksanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019–2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain normatif mekanisme pemantauan dan peninjauan Undang-Undang, mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik empiris, serta merumuskan model rekonstruksi mekanisme yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara



*kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah mengakomodasi fungsi evaluasi legislasi, implementasinya masih bersifat administratif, tidak terintegrasi dalam siklus legislasi, dan belum berbasis bukti (evidence-based). Selain itu, pemantauan terhadap Undang-Undang hasil Prolegnas 2019–2024 belum dilakukan secara sistematis, yang berimplikasi pada meningkatnya perubahan regulasi secara berulang tanpa evaluasi komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme pemantauan dan peninjauan Undang-Undang melalui pendekatan post-legislative scrutiny yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data sebagai upaya memperkuat kualitas sistem legislasi nasional.*

**Kata-Kata Kunci:** *Evaluasi Legislasi; Pemantauan Undang-Undang; Peninjauan Undang-Undang; Prolegnas; Post-Legislative Scrutiny.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak berhenti pada tahap pengesahan, melainkan merupakan suatu siklus kebijakan yang menuntut adanya pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.<sup>1</sup> Perkembangan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan, di mana evaluasi peraturan perundang-undangan tidak lagi diposisikan sebagai kegiatan opsional, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini ditegaskan melalui perubahan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam ketentuan Pasal 95A, secara eksplisit diatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah berlaku. Ketentuan ini merupakan titik balik penting yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari proses legislasi nasional. Lebih lanjut, Pasal 95B memperluas kewajiban tersebut hingga ke tingkat daerah, dengan mengamanatkan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan daerah.<sup>2</sup>

Penguatan kewajiban evaluasi tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Regulasi ini memperkenalkan konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*),<sup>3</sup> yang tidak hanya relevan pada tahap pembentukan undang-undang, tetapi juga harus diimplementasikan dalam tahap evaluasi. Secara kelembagaan, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib memberikan landasan teknis bagi pelaksanaan fungsi evaluasi, khususnya dengan memberikan

---

<sup>1</sup> Rudy Rudy dkk., “Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 319-354, <https://doi.org/10.55292/x0gant41>.

<sup>2</sup> Gunardi SA Lumbantoruan, “Desain strategi pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan dalam mendukung agenda penataan regulasi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): hlm. 263-281, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.706>.

<sup>3</sup> Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi, “Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 518 – 541, <https://doi.org/10.31078/jk2141>.

kewenangan kepada Badan Legislasi untuk melakukan pemantauan dan peninjauan undang-undang.<sup>4</sup>

Secara normatif, kerangka hukum mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang telah mengalami penguatan yang signifikan, terutama pasca perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penguatan ini menegaskan bahwa fungsi legislasi tidak berhenti pada tahap pembentukan norma, melainkan mencakup evaluasi terhadap implementasi undang-undang sebagai bagian dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penguatan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh desain kelembagaan dan mekanisme operasional yang memadai.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, pemantauan dan peninjauan masih cenderung diposisikan sebagai aktivitas yang bersifat *ex post* dan terpisah dari proses legislasi utama. Konstruksi ini menimbulkan konsekuensi bahwa hasil evaluasi tidak terintegrasi secara sistematis ke dalam proses pengambilan keputusan legislasi berikutnya. Laporan pemantauan pada akhirnya lebih berfungsi sebagai dokumen administratif daripada instrumen korektif yang memiliki daya paksa terhadap perubahan kebijakan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara legitimasi normatif dan efektivitas implementatif dalam pelaksanaan fungsi pemantauan.<sup>6</sup>

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan belum berkembang menjadi *post-legislative scrutiny* yang berbasis bukti (*evidence-based*), melainkan masih berada dalam kerangka evaluasi formal yang terbatas pada pemenuhan indikator administratif. Akibatnya, kemampuan pemantauan untuk mendeteksi secara dini potensi disharmoni norma, ketidakefektifan implementasi, maupun dampak sosial yang tidak diinginkan menjadi sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, koreksi terhadap undang-undang seringkali terjadi melalui mekanisme yudisial di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bukan melalui evaluasi internal oleh lembaga legislatif. Fenomena tersebut dapat dilihat pada pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena cacat formil dalam proses pembentukannya. Selain itu, berbagai undang-undang strategis seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Mineral dan Batubara juga menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme koreksi terhadap kelemahan regulasi lebih sering dilakukan melalui *judicial review* oleh Mahkamah

---

<sup>4</sup> Tim Setjen dkk., *Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, 14 Agustus 2020-15 Agustus 2021: DPR Hebat Bersama Rakyat*, 2021. Diakses pada 8 Mei 2026. <https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/665/>.

<sup>5</sup> Dian Kus Pratiwi, *Pembentukan Undang-undang secara Cepat dalam Sistem Legislasi di Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025. hlm. 66.

<sup>6</sup> Lita Tyesta Addy Listya Wardhani dan Luthfi Hafidz Rafsanjani, "Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov)," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 141–162. <https://doi.org/10.55292/h54ew802>.

Konstitusi daripada melalui mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, tulisan ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang, khususnya dalam konteks pelaksanaan Prolegnas 2019-2024. Analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara desain normatif dan praktik empiris, serta implikasinya terhadap efektivitas sistem legislasi nasional dalam menghasilkan regulasi yang adaptif, konsisten, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kerangka normatif pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *post-legislative scrutiny* dan evaluasi legislasi sebagaimana dikembangkan dalam literatur ilmiah, termasuk pemikiran Rudy dkk. dan Ade Irawan Taufik. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan model rekonstruksi mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang yang lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based legislation*).

## 3. ANALISIS ATAU HASIL

### 3.1. Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang

Sebelum menguraikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dalam kerangka Prolegnas 2019-2024, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan bagaimana mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang diatur secara normatif, serta di mana posisi fungsi tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. berdasar Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Peraturan DPR No. 2 tahun 2020), proses evaluasi terbagi menjadi 3 tahapan yaitu:

#### 3.1.1. Tahap perencanaan

Dalam Peraturan DPR No. 2 tahun 2020, perencanaan mencakup beberapa komponen, yaitu penentuan skala prioritas, penyusunan kajian awal, aspek teknis administratif, dukungan sumber daya manusia dan anggaran, penentuan waktu dan

---

<sup>7</sup> Kompas.com, "Ini Pertimbangan MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat," 25 November 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/25/21383001/ini-pertimbangan-mk-putuskan-uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat>.

<sup>8</sup> Tunggal Ansari Setia Negara, "Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

lokasi kegiatan, serta penyusunan kerangka acuan kerja.<sup>9</sup> Dari seluruh komponen tersebut, penentuan skala prioritas merupakan elemen paling krusial karena menentukan undang-undang mana yang akan menjadi objek evaluasi. Tidak semua undang-undang dapat dievaluasi secara bersamaan mengingat keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan mekanisme seleksi berbasis indikator yang rasional dan terukur.<sup>10</sup> Tidak ditemukan rumusan indikator baku yang secara eksplisit dijadikan dasar dalam menentukan prioritas tersebut. Dalam praktik, beberapa indikator yang berkembang dan digunakan secara implisit dalam menentukan skala prioritas antara lain: *Pertama*, jangka waktu berlakunya undang-undang (*age of regulation*). Semakin lama suatu undang-undang berlaku, semakin besar urgensi untuk dilakukan evaluasi guna menilai relevansi dan kesesuaiannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan praktik internasional yang menerapkan *periodic review*, seperti evaluasi setiap lima hingga sepuluh tahun untuk menjaga aktualitas regulasi.<sup>11</sup>

*Kedua*, isu hukum aktual (*current legal issues*). Undang-undang yang menimbulkan polemik, konflik norma, atau hambatan implementasi di lapangan seharusnya menjadi prioritas utama. Indikator ini menempatkan evaluasi sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. *Ketiga*, aspirasi publik dan pemangku kepentingan (*stakeholder demand*). Tingginya resistensi masyarakat, banyaknya keluhan administratif, atau tekanan dari kelompok kepentingan menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi undang-undang. Dalam konteks ini, partisipasi publik tidak hanya relevan pada tahap pembentukan, tetapi juga menjadi dasar dalam evaluasi.

*Keempat*, usulan dari kementerian/lembaga atau institusi negara lainnya. Instansi pelaksana undang-undang memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi hambatan teknis dan kelembagaan, sehingga masukan dari mereka menjadi indikator penting dalam menentukan urgensi evaluasi. *Kelima*, adanya putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan yang membatalkan atau mengubah norma undang-undang merupakan sinyal kuat adanya masalah yuridis yang harus segera ditindaklanjuti melalui evaluasi legislatif.

### 3.1.2. Tahap pelaksanaan

Ketentuan Pasal 119 ayat (3), yang merinci alur kerja pelaksanaan evaluasi oleh Badan Legislasi DPR RI. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan dimulai

---

<sup>9</sup> Ade Irawan Taufik, "Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 283–301. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.713>.

<sup>10</sup> M. Jeffri Arlinandes dkk., "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (2022): 549–650. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790>.

<sup>11</sup> Ade Irawan Taufik, "Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 283–301. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.713>.

dengan pemaparan hasil kajian awal oleh Badan Legislasi yang dibantu oleh Badan Keahlian dan tenaga ahli dalam forum rapat pleno. Tahap ini berfungsi untuk menyampaikan kerangka awal evaluasi yang telah disusun pada tahap perencanaan, sekaligus menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, Badan Legislasi membentuk panitia kerja (panja) sebagai organ teknis yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pemantauan dan peninjauan secara lebih mendalam. Panitia kerja ini memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

- 1) mengundang dan menerima masukan dari narasumber;
- 2) melakukan kunjungan kerja ke daerah;
- 3) serta melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR lainnya.

Dalam proses tersebut, panitia kerja juga melibatkan Badan Keahlian dan tenaga ahli untuk mengolah dan menyempurnakan kajian awal berdasarkan masukan yang diperoleh dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan institusi terkait. Hasil penyempurnaan tersebut kemudian dipaparkan kembali dalam forum internal sebagai bagian dari proses verifikasi dan pendalaman substansi. Tahap berikutnya adalah penyusunan kajian akhir yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang. Laporan ini merupakan output utama dari tahap pelaksanaan, yang memuat hasil analisis terhadap implementasi undang-undang yang menjadi objek evaluasi. Setelah kajian akhir disusun, panitia kerja dengan dukungan Badan Keahlian dan tenaga ahli menyampaikan laporan tersebut kepada rapat pleno Badan Legislasi untuk dilakukan pengambilan keputusan. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan berujung pada penyampaian hasil evaluasi secara formal dalam struktur kelembagaan DPR.

### 3.1.3. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut merupakan bagian akhir dalam rangkaian mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang yang berfungsi untuk menghubungkan hasil evaluasi dengan proses pengambilan keputusan legislasi.<sup>12</sup> Hasil pemantauan dan peninjauan yang telah disusun oleh Badan Legislasi disampaikan terlebih dahulu kepada rapat paripurna DPR. Penyampaian ini merupakan bentuk pelaporan resmi dalam forum tertinggi pengambilan keputusan di DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR menyampaikan laporan tersebut kepada komisi terkait sesuai dengan ruang lingkup materi muatan undang-undang yang dievaluasi. Komisi yang menerima laporan hasil pemantauan dan peninjauan memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk tindak lanjut tersebut secara normatif dapat berupa: pengusulan perubahan undang-undang dalam kerangka Prolegnas; penyusunan rancangan undang-undang untuk mengubah atau mengganti undang-undang yang dinilai

---

<sup>12</sup> Aprilian Sumodiningrat dkk., “Desain lembaga khusus bidang legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan partisipatif,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 380–395, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.879>.

bermasalah; atau inisiasi pembentukan peraturan perundang-undangan baru, termasuk pencabutan terhadap undang-undang yang tidak lagi relevan.

Dalam konteks hubungan antar lembaga, tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan juga berkaitan dengan koordinasi antara DPR, DPD, dan Pemerintah.<sup>13</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain itu, dalam praktik di lingkungan pemerintah, hasil evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga, termasuk melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada instansi terkait. Rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam proses perencanaan legislasi, termasuk dalam penyusunan Prolegnas. Dengan demikian, tahap tindak lanjut secara yuridis normatif menempatkan hasil pemantauan dan peninjauan sebagai input formal dalam proses legislasi berikutnya, baik dalam bentuk revisi, pembentukan, maupun pencabutan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan DPR dan koordinasi antar institusi negara.

### **3.2. Hasil Pemantauan dan Peninjauan Prolegnas 2019-2024**

Berdasarkan data resmi DPR, Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024 menetapkan target sebanyak 248 rancangan undang-undang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 48 undang-undang yang berhasil disahkan sebagai bagian dari agenda Prolegnas prioritas. Sementara itu, total undang-undang yang disahkan selama periode yang sama mencapai 225 undang-undang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk legislasi berasal dari kategori kumulatif terbuka, seperti pengesahan perjanjian internasional, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta tindak lanjut putusan pengadilan. Dengan demikian, tingkat realisasi Prolegnas hanya berada pada kisaran 19 persen.<sup>14</sup>

Dalam konteks tersebut, pemantauan dan peninjauan undang-undang seharusnya menjadi instrumen korektif untuk menilai sejauh mana regulasi yang telah disahkan mampu mencapai tujuan yang dirumuskan dalam naskah akademik. Mandat ini secara normatif telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan,

---

<sup>13</sup> Garuda Era Ruhpinesthi dan Mochamad Adli Wafi, "Post-legislative scrutiny sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: pengaturan, praktik, dan problematika," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 461 - 487, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1925>.

<sup>14</sup> Annisa Febiola, "DPR RI Periode 2019–2024 Hanya Sahkan 48 UU Prolegnas," *Tempo.co*, 30 September 2024, diakses 8 Mei 2026. <https://www.tempo.co/politik/dpr-ri-periode-2019-2024-hanya-sahkan-48-uu-prolegnas-4240>.

khususnya terhadap undang-undang yang dihasilkan dalam periode Prolegnas 2019–2024.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa objek pemantauan yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI masih didominasi oleh undang-undang yang berasal dari periode sebelumnya. Beberapa undang-undang yang menjadi fokus pemantauan antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;<sup>15</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- f. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Fakta bahwa undang-undang hasil Prolegnas 2019–2024 belum menjadi objek pemantauan disimpulkan karena belum ada laporan yang menunjukkan bukti tersebut. Sejumlah undang-undang strategis yang lahir dalam periode ini, termasuk undang-undang yang menggunakan pendekatan omnibus, justru menjadi sumber kontroversi publik, memicu gelombang penolakan sosial.<sup>16</sup> Adapun undang-undang yang diubah oleh omnibus law ialah:

**Tabel 1: Lembaga Pemantau Pemilu Daftar Undang-Undang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

No	Undang-Undang	Tahun	Klaster
1	Perubahan UU Minerba	2020	Energi
2	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	2019	Sosial
3	Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	2019	Pertanian
4	Sumber Daya Air	2019	SDA
5	Sistem Nasional IPTEK	2019	Pendidikan
6	Arsitek	2017	Infrastruktur
7	Jasa Konstruksi	2017	Infrastruktur
8	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	2017	Ketenagakerjaan

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil pemantauan Puspanlak Badan Keahlian DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Jakarta: DPR RI, 2009), diakses melalui [https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/957/1/UU%2035\\_Narkotika%20ebook.pdf](https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/957/1/UU%2035_Narkotika%20ebook.pdf).

<sup>16</sup> Allyah Nur Rahmani dan Dwie Shinta Nurlita, “GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dalam Melaksanakan Demonstrasi terhadap Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1263–1278, <https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12549>.

9	Perlindungan Nelayan & Pembudi Daya Ikan	2016	Kelautan
10	Merek dan Indikasi Geografis	2016	HKI
11	Paten	2016	HKI
12	Perdagangan	2014	Ekonomi
13	Desa	2014	Pemerintahan
14	Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perubahan)	2014	Pertanian
15	Perkebunan	2014	Pertanian
16	Jaminan Produk Halal	2014	Standarisasi
17	Kelautan	2014	Kelautan
18	Administrasi Pemerintahan	2014	Pemerintahan
19	Perindustrian	2014	Ekonomi
20	Pemerintahan Daerah	2014	Pemerintahan
21	Panas Bumi	2014	Energi
22	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perubahan)	2014	Kelautan
23	Perlindungan Petani	2013	Pertanian
24	Perusakan Hutan	2013	Lingkungan
25	Pengadaan Tanah	2012	Agraria
26	Pangan	2012	Pertanian
27	Industri Pertahanan	2012	Industri
28	Keimigrasian	2011	Administrasi
29	Informasi Geospasial	2011	Teknologi
30	BPJS	2011	Sosial
31	Rumah Susun	2011	Perumahan
32	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2011	Perumahan
33	Hortikultura	2010	Pertanian
34	Perikanan (Perubahan)	2009	Kelautan
35	Rumah Sakit	2009	Kesehatan
36	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2009	Pertanian
37	Minerba	2009	Energi
38	Kawasan Ekonomi Khusus	2009	Ekonomi
39	Pos	2009	Infrastruktur
40	Kesehatan	2009	Kesehatan
41	Narkotika	2009	Kesehatan
42	Perfilman	2009	Budaya
43	Lingkungan Hidup	2009	Lingkungan
44	Ketenagalistrikan	2009	Energi
45	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2009	Fiskal
46	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2009	Transportasi
47	Peternakan dan Kesehatan Hewan	2009	Pertanian
48	Kepariwisata	2009	Ekonomi
49	Penerbangan	2009	Transportasi

50	Perbankan Syariah	2008	Keuangan
51	UMKM	2008	Ekonomi
52	Pelayaran	2008	Transportasi
53	Perseroan Terbatas	2007	Ekonomi
54	Pesisir dan Pulau Kecil	2007	Kelautan
55	Penataan Ruang	2007	Agraria
56	Penanaman Modal	2007	Ekonomi
57	Perkeretaapian	2007	Transportasi
58	Sistem Jaminan Sosial Nasional	2004	Sosial
59	Jalan	2004	Infrastruktur
60	Perikanan	2004	Kelautan
61	Kehutanan (Perubahan)	2004	Lingkungan
62	BUMN	2003	Ekonomi
63	Ketenagakerjaan	2003	Ketenagakerjaan
64	Penyiaran	2002	Komunikasi
65	Bangunan Gedung	2002	Infrastruktur
66	Kepolisian	2002	Pemerintahan
67	Minyak dan Gas Bumi	2001	Energi
68	Kawasan Perdagangan Bebas Sabang	2000	Ekonomi
69	Kawasan Perdagangan Bebas	2000	Ekonomi
70	Perlindungan Varietas Tanaman	2000	Pertanian
71	Persaingan Usaha	1999	Ekonomi
72	Kehutanan	1999	Lingkungan
73	Telekomunikasi	1999	Teknologi
74	Perbankan (Perubahan)	1998	Keuangan
75	Psikotropika	1997	Kesehatan
76	Ketenaganukliran	1997	Energi
77	Perbankan	1992	Keuangan
78	Perkoperasian	1992	Ekonomi
79	PPN	1983	Fiskal
80	PPh	1983	Fiskal
81	KUP	1983	Fiskal
82	Metrologi Legal	1981	Standarisasi

Sumber : *Data diolah dari Peraturan JDIH BP*

Perubahan undang-undang pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih bersifat penyesuaian sektoral dan teknokratis.<sup>17</sup> Hal ini tercermin dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

<sup>17</sup> Deki Satriawan dkk., "Dekonstruksi Asas Kepastian Hukum dalam Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 262–271, <https://doi.org/10.65310/5jndj790>.

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan ini menunjukkan tahap awal konsolidasi kebijakan yang masih terbatas pada sektor tertentu.

Memasuki tahun 2025, perubahan undang-undang menjadi lebih intensif dan berulang pada sektor strategis. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pola ini mencerminkan revisi berlapis yang menandakan meningkatnya dinamika dan kompleksitas regulasi.

Berdasarkan penelusuran terhadap praktik kelembagaan pemantauan undang-undang di lingkungan DPR, belum ditemukan adanya pola pemantauan yang secara sistematis dan terpublikasi terhadap produk legislasi yang dihasilkan dalam periode Prolegnas 2019–2024.<sup>18</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya jeda antara fase pembentukan undang-undang dengan fase evaluasi, yang seharusnya menjadi satu kesatuan dalam siklus legislasi modern.

Dalam konteks perkembangan regulasi, fase pasca-2024 justru ditandai oleh meningkatnya aktivitas perubahan undang-undang. Pada tahun 2024, perubahan regulasi cenderung bersifat sektoral dan teknokratis, terutama sebagai konsekuensi dari penyesuaian terhadap kebijakan besar sebelumnya, termasuk restrukturisasi norma melalui pendekatan omnibus.<sup>19</sup> Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya konsolidasi kebijakan, namun masih terbatas pada sektor tertentu dan belum mencerminkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak regulasi. Memasuki tahun 2025, dinamika legislasi menunjukkan pola yang lebih intensif.<sup>20</sup> Perubahan undang-undang terjadi secara berulang pada sektor-sektor strategis seperti:

---

<sup>18</sup> Maryam Salampessy, dkk., *Demokrasi abad 21 BAB: Dinamika Demokrasi Abad 21*. Padang: Gita Lentera, 2024. hlm. 28.

<sup>19</sup> Ima Mayasari, “Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1-15, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

<sup>20</sup> Saiful Risky dkk., “Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 2 (2025): 330–357. 10.24843/JMHU.2025.v14.i02. p03.

- a. sumber daya alam,
- b. badan usaha milik negara,
- c. kepariwisataan,
- d. serta pelayanan keagamaan dan publik.

Pola ini memperlihatkan karakter revisi berlapis (*layered amendment*), di mana satu undang-undang mengalami perubahan berkali-kali dalam rentang waktu yang relatif singkat. Secara teoritis, fenomena ini mencerminkan dua hal sekaligus: *Pertama*, adanya ketidakstabilan desain regulasi awal, sehingga membutuhkan koreksi berulang dalam waktu dekat. *Kedua*, tidak berfungsinya mekanisme *post-legislative scrutiny* sebagai alat deteksi dini terhadap kelemahan norma sejak tahap awal implementasi.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan implikasi serius. Perubahan regulasi yang dilakukan secara cepat dan berulang tanpa didahului oleh evaluasi yang komprehensif berpotensi: memperlemah kepastian hukum, meningkatkan kompleksitas sistem regulasi, serta menciptakan beban adaptasi bagi masyarakat dan pelaku usaha.<sup>21</sup>

Ketiadaan pemantauan yang sistematis terhadap undang-undang hasil Prolegnas 2019–2024 memperlihatkan bahwa fungsi evaluasi legislasi belum berperan sebagai mekanisme pengendalian kualitas regulasi, melainkan masih berada pada posisi *residual* setelah pembentukan undang-undang selesai dilakukan. Dengan demikian, dinamika perubahan undang-undang pada periode 2024–2025 tidak dapat dipahami sebagai bentuk evaluasi kebijakan yang terstruktur, melainkan lebih sebagai respons parsial terhadap kebutuhan sektoral. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa siklus legislasi di Indonesia masih didominasi oleh logika produksi regulasi, bukan refleksi dan koreksi regulasi berbasis data.

### 3.3. Mekanisme Pemantauan Langsung

Agar pemantauan tidak lagi bersifat pasif, mekanisme pemantauan harus dilembagakan secara konkret sebagai bagian yang melekat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, dasar penguatan fungsi ini telah diberikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, namun operasionalisasinya perlu dirumuskan dalam bentuk prosedur teknis yang terstruktur dan berkelanjutan.

Adapun mekanisme yang ditawarkan dalam rekonstruksi pemantauan dan peninjauan undang-undang akan diuraikan dalam beberapa poin di bawah ini. Mekanisme tersebut disusun sebagai upaya membangun sistem pemantauan yang terintegrasi dalam seluruh siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai

---

<sup>21</sup> Sunny Ummul Firdaus dan Putri Anjelina Nataly Panjaitan, “Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif,” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 355–382. <https://doi.org/10.55292/2thnr771>.

dari tahap perencanaan hingga tindak lanjut evaluasi.<sup>22</sup> Berangkat dari permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Prolegnas 2019–2024, mekanisme ini diarahkan untuk memperkuat fungsi *post-legislative scrutiny* agar tidak lagi bersifat administratif dan pasif, melainkan berbasis data, partisipatif, serta mampu menjadi instrumen pengendalian kualitas legislasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemantauan dan peninjauan undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi setelah regulasi berlaku, tetapi juga sebagai sarana koreksi dan penyempurnaan kebijakan hukum nasional secara sistematis.

### 3.3.1. Tahap Perencanaan

Penguatan mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang tidak hanya berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari sistem legislasi di berbagai negara. Studi komparatif diperlukan untuk memberikan landasan argumentatif terhadap model rekonstruksi yang ditawarkan serta memastikan bahwa desain yang dibangun sejalan dengan praktik terbaik (*best practices*) internasional.

Di Inggris, mekanisme *post-legislative scrutiny* dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah dan parlemen. Dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun setelah suatu undang-undang memperoleh *Royal Assent*, kementerian yang bertanggung jawab wajib menyusun *Post-Legislative Memorandum* yang memuat informasi mengenai implementasi undang-undang, tingkat pencapaian tujuan kebijakan, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Memorandum tersebut kemudian disampaikan kepada *departmental select committee* di parlemen sebagai dasar untuk menentukan apakah diperlukan peninjauan lebih lanjut terhadap efektivitas undang-undang. Dengan demikian, parlemen berperan sebagai evaluator utama, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai penyedia data dan informasi implementasi.<sup>23</sup>

Berbeda dengan Inggris yang menerapkan mekanisme *post-legislative scrutiny* secara lebih terstruktur melalui *memorandum* pemerintah kepada parlemen, praktik di Kanada berkembang melalui pencantuman *statutory review clause* dalam sejumlah undang-undang. Klausul tersebut mewajibkan dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang dalam jangka waktu tertentu oleh komite parlemen, baik di *House of Commons*, *Senat*, maupun komite gabungan. Model ini menunjukkan bahwa evaluasi legislasi dapat dilembagakan secara normatif melalui kewajiban peninjauan berkala yang ditetapkan langsung dalam undang-undang.<sup>24</sup>

Pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *post-legislative scrutiny* bergantung pada adanya pembagian kewenangan yang jelas

---

<sup>22</sup> Rudy dkk., "Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan," *Proceeding APHTN-HAN 2*, no. 1 (2024): 319 - 354, <https://doi.org/10.55292/x0gant41>.

<sup>23</sup> [UK Government, Guide to Making Legislation](#), bab 40, "Post-Legislative Scrutiny," diakses 20 Juni 2026.

<sup>24</sup> Department of Justice Canada, *Statutory Review Clauses in Federal Legislation*, diakses 20 Juni 2026.

antara lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, rekonstruksi mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang di Indonesia perlu menegaskan bahwa kewenangan evaluasi substantif berada pada DPR melalui Badan Legislasi, sedangkan pemerintah berperan sebagai penyedia data, laporan implementasi, serta dukungan administratif. Dengan model demikian, potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan dan fungsi pengawasan legislasi dapat berjalan secara lebih efektif.

Pembagian kewenangan tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme pemantauan yang terintegrasi dalam seluruh siklus pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, evaluasi tidak lagi dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan setelah undang-undang berlaku, melainkan sebagai proses yang telah dirancang sejak tahap perencanaan. Oleh karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan dimulai dari penguatan aspek perencanaan dalam Prolegnas sebagai fondasi utama bagi pelaksanaan pemantauan dan peninjauan undang-undang secara sistematis dan berkelanjutan.

Pada tahap perencanaan dalam Prolegnas, setiap RUU yang diusulkan wajib disertai dengan:

- a. indikator kinerja regulasi (IKR) yang terukur, seperti target penurunan angka kemiskinan, peningkatan investasi, atau efisiensi layanan publik;
- b. *baseline* data sebagai kondisi awal sebelum undang-undang diberlakukan;
- c. serta rencana evaluasi (*evaluation plan*) yang memuat waktu, metode, dan lembaga pelaksana pemantauan.<sup>25</sup>

Dokumen ini menjadi bagian integral dari naskah akademik, sehingga fungsi evaluasi telah dirancang sejak awal. Dalam tahap ini, Badan Legislasi DPR RI berperan memastikan bahwa setiap RUU yang masuk Prolegnas memiliki kerangka evaluasi yang jelas dan terstandar.

### 3.3.2. Tahap Pembahasan (*Embedded Monitoring Clause*)

Pada tahap pembahasan RUU, mekanisme pemantauan diwujudkan melalui penguatan instrumen evaluasi yang dilekatkan langsung dalam substansi pembentukan undang-undang. Pendekatan ini bertujuan agar fungsi pemantauan tidak dilakukan secara terpisah setelah undang-undang berlaku, melainkan telah dirancang sejak proses legislasi berlangsung. Adapun mekanisme tersebut diwujudkan melalui:

- a. pencantuman klausul evaluasi dalam batang tubuh undang-undang, yang secara eksplisit mengatur kewajiban peninjauan dalam jangka waktu tertentu (misalnya 1–2 tahun setelah berlaku);
- b. penyusunan matriks risiko regulasi, yang mengidentifikasi potensi disharmonisasi, konflik kewenangan, dan hambatan implementasi.

---

<sup>25</sup> Arbain dan Arif Adiputra, *Green Legislation dalam Prolegnas 2020 – 2024*. Jakarta Selatan: Pusat Kajian Parlemen Indonesia (Indonesian Parliamentary Center), 2024. hlm. 53.

Klausul ini menjadikan pemantauan sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar pilihan kebijakan. Dengan demikian, setiap undang-undang memiliki instrumen koreksi internal yang memungkinkan dilakukannya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas norma, konsistensi pengaturan, serta dampaknya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

### 3.3.3. Tahap Pengundangan dan Implementasi Awal

Setelah undang-undang diundangkan, pemantauan dilakukan secara langsung melalui mekanisme pengawasan implementasi yang bersifat berkelanjutan dan berbasis data. Tahap ini menjadi penting karena efektivitas suatu undang-undang pada dasarnya baru dapat diuji ketika norma mulai diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Adapun mekanisme pemantauan tersebut dilakukan melalui:

- a. integrasi sistem informasi hukum nasional, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, untuk melacak perkembangan regulasi turunan, perubahan norma, dan putusan pengadilan;
- b. dashboard pemantauan berbasis data, yang memuat indikator kinerja secara berkala (*triwulan atau semester*);
- c. serta pelaporan implementasi oleh kementerian/lembaga pelaksana secara periodik kepada DPR.

Pada tahap ini, pemantauan tidak menunggu bertahun-tahun, tetapi dilakukan sejak awal implementasi untuk mendeteksi anomali secara cepat. Dengan pola demikian, potensi disharmoni regulasi, hambatan administratif, maupun ketidakefektifan norma dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memungkinkan dilakukannya langkah korektif sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap sistem hukum dan masyarakat.

### 3.3.4. Tahap Evaluasi Berkala

Evaluasi dilakukan sesuai dengan klausul yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga proses peninjauan memiliki dasar hukum dan kerangka waktu yang jelas.<sup>26</sup> Tahap evaluasi ini diarahkan untuk menilai sejauh mana undang-undang mampu mencapai tujuan pembentukannya serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi. Mekanisme evaluasi tersebut dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data empiris melalui survei, statistik, dan laporan pelaksanaan;
- b. analisis multidimensi (yuridis, sosiologis, administratif);
- c. serta penyusunan laporan evaluasi komprehensif oleh Badan Keahlian DPR.

Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada Badan Legislasi DPR RI untuk menjadi dasar pengambilan keputusan legislasi selanjutnya. Dengan mekanisme tersebut, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga menjadi instrumen *evidence-based legislation* yang mampu

---

<sup>26</sup> Mohammad Syaiful Aris dan Dita Elvia Kusuma Putri, "Legal Audit sebagai Mekanisme Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 99-115. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1588>.

mendukung pembentukan kebijakan hukum secara lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kualitas regulasi.

### 3.3.5. Tahap Tindak Lanjut

Hasil pemantauan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi harus masuk kembali ke dalam sistem legislasi sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan regulasi. Tahap tindak lanjut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa evaluasi memiliki konsekuensi nyata terhadap kebijakan hukum nasional, bukan sekadar menjadi arsip administratif. Adapun tindak lanjut tersebut dilakukan melalui:

- a. rekomendasi revisi atau pencabutan undang-undang;
- b. pengusulan dalam prolegnas prioritas berikutnya;
- c. serta penyesuaian kebijakan pelaksana oleh pemerintah.<sup>27</sup>

Mekanisme ini menciptakan *feedback loop*, di mana setiap undang-undang terus diperbaiki berdasarkan data implementasi yang aktual. Dengan demikian, sistem legislasi tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi baru, tetapi juga pada kemampuan untuk melakukan koreksi, harmonisasi, dan penyempurnaan norma secara berkelanjutan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika ketatanegaraan.

Dalam desain rekonstruksi yang ditawarkan, kewenangan utama dalam melakukan evaluasi undang-undang berada pada Badan Legislasi DPR RI sebagai representasi fungsi legislasi dan pengawasan. Badan Keahlian DPR bertindak sebagai unit teknis yang melakukan analisis empiris dan penyusunan laporan evaluasi. Sementara itu, kementerian atau lembaga pemerintah berperan menyediakan data implementasi, indikator kinerja, serta laporan pelaksanaan undang-undang. Dengan pembagian tersebut, fungsi evaluasi substantif tetap berada pada lembaga legislatif sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan eksekutif yang pada dasarnya merupakan pelaksana undang-undang.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang di Indonesia masih belum optimal karena pemantauan cenderung bersifat administratif, *ex post*, dan belum terintegrasi dalam proses legislasi secara sistematis. Dalam pelaksanaan Prolegnas 2019–2024, ditemukan adanya kesenjangan antara desain normatif dan praktik empiris. Hal ini terlihat dari belum adanya pola pemantauan yang terstruktur terhadap undang-undang hasil Prolegnas, sementara perubahan regulasi justru berlangsung berulang pada berbagai sektor strategis tanpa evaluasi yang komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemantauan belum berperan sebagai instrumen pengendalian kualitas legislasi berbasis *evidence-based legislation*. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang yang terintegrasi sejak tahap perencanaan, pembahasan, implementasi, evaluasi berkala, hingga tindak lanjut legislasi. Rekonstruksi tersebut

---

<sup>27</sup> Erlan Suwarlan, *Proses Legislatif di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026. hlm. 14.

dilakukan melalui penetapan indikator kinerja regulasi, klausul evaluasi dalam undang-undang, pemantauan berbasis data, serta penguatan fungsi Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR. Dengan demikian, sistem legislasi nasional diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada evaluasi dan perbaikan regulasi secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Aris, Mohammad Syaiful, dan Dita Elvia Kusuma Putri. "Legal Audit sebagai Mekanisme Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 1 (2024): 99-115. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.1588>.
- Arlinandes, M. Jeffri, Chandra Febrian, dan Bayu Dwi Anggono. "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19 (2022): 549-550. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.790>.
- Firdaus, Sunny Ummul, dan Putri Anjelina Nataly Panjaitan. "Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 355-382. <https://doi.org/10.55292/2thnr771>.
- Lumbantoruan, Gunardi SA. "Desain strategi pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan dalam mendukung agenda penataan regulasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 263-81.
- Mayasari, Ima. "Kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi omnibus law di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 1-15. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1-9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Rahmani, Allyah Nur, dan Dwie Shinta Nurlita. "GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dalam Melaksanakan Demonstrasi terhadap Penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 5 (2025): 1263-1278. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i5.12549>.
- Risky, Saiful, Febriansyah Ramadhan, dan Fitria Esfandiari. "Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 2 (2025): 330-357. 10.24843/JMHU.2025.v14.i02. p03.

Rudy, Rudy, Rika Septiana, Yusdiyanto Yusdiyanto, Candra Perbawati, dan Chaidir Ali. “Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 2*, no. 1 (2024): 319–354. <https://doi.org/10.55292/x0gant41>.

Ruhpinesthi, Garuda Era, dan Mochamad Adli Wafi. “Post-legislative scrutiny sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: pengaturan, praktik, dan problematika.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024): 461-487. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1925>.

Satriawan, Deki, Hery Kurniawan Zaenal, Achmad Nur Wachid, Yudhistira Prawira Utama, dan Marco Orias. “Dekonstruksi Asas Kepastian Hukum dalam Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia.” *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026): 262–271. <https://doi.org/10.65310/5jndj790>.

Sumodiningrat, Aprilian, Azuan Helmi, dan Tb Rifat. “Desain lembaga khusus bidang legislasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan partisipatif.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 380–395. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.879>.

Taufik, Ade Irawan. “Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan (Gagasan Sederhana Dalam Pengaturan Lebih Lanjut Pemantauan Peninjauan).” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 283–301. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.713>.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, dan Luthfi Hafidz Rafsanjani. “Desain Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Pemerintah: Strategi Reformasi Regulasi Melalui Mekanisme Comprehensive Evaluation And Regulatory Impact Monitoring for Government Regulation (CERIM-Gov).” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 2*, no. 1 (2024): 141–162. <https://doi.org/10.55292/h54ew802>.

## Buku

Arbain dan Arif Adiputra, *Green Legislation dalam Prolegnas 2020 – 2024*. Jakarta Selatan: Pusat Kajian Parlemen Indonesia (Indonesian Parliamentary Center), 2024.

Maryam Salampessy, dkk. “Demokrasi abad 21 BAB.” *Dinamika Demokrasi Abad 21*. Gita Lentera: Padang, 2024.

Suwarlan, Erlan. *Proses Legislatif di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026.

## Disertasi

Pratiwi, Dian Kus. “Pembentukan Undang-undang secara Cepat dalam Sistem Legislasi di Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo.” Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2025.



**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

**Artikel Internet**

Annisa Febiola. Tempo.co. "DPR RI Periode 2019–2024 Hanya Sahkan 48 UU Prolegnas." *Tempo.co*, 30 September 2024. Diakses pada 8 Mei 2026. <https://www.tempo.co/politik/dpr-ri-periode-2019-2024-hanya-sahkan-48-uu-prolegnas-4240>.

Tim Setjen, BK DPR RI, Tim Setjen, dan BK DPR RI. *Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2020-2021, 14 Agustus 2020-15 Agustus 2021: DPR Hebat Bersama Rakyat*. 2021. Diakses pada 8 Mei 2026. <https://repositori.dpr.go.id/id/eprint/665/>.